



PUTUSAN

Nomor 1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kp Jawa, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berdomisili xxx, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Aek Loba, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1555/Pdt.G/2023/PA.Rap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2004, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara,
Nomor : 230/55/V/2004, tertanggal 31 Mei 2004.

2. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Bakti, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan terakhir bertempat tinggal dirumah bersama yang beralamat di satu alamat dengan rumah kontrakan, seperti alamat di atas, sampai dengan berpisah.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan sebagai suami isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. xxx, Laki-laki, lahir tanggal 28 Maret 2005, 2. XXX, perempuan, lahir tanggal 23 Oktober 2010, 3. XXX, perempuan, lahir tanggal 23 Juli 2019, saat ini ketiga anak tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019, sudah mulai terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya karena.
 - 4.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sebab Penggugat ketahui karena melihat langsung Tergugat yan bersama perempuan selingkuhannya.
 - 4.2. Tergugat mabuk-mabukan, sebab Penggugat ketahui karena kembalinya Tergugat kerumah bersama sudah dalam keadaan mabuk.
 - 4.3. Tergugat tidak peduli dengan Penggugat sebab Tergugat selalu pulang larut malam kerumah bersama.
 - 4.4. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya nafkah rumah tangga, sejak Tergugat sudah mengenal perempuan selingkuhan Tergugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023, yang disebabkan karena pada saat itu tergugat marah kepada Penggugat hanya karena

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



Penggugat menanyakan kepada Tergugat sudah sejauh mana bungan Tergugat dengan perempuan selingkuhan, selanjutnya karena pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat.

6. Bahwa hingga kini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama selama sekitar 11 (sebelas) bulan, sehingga tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya hingga saat ini Tergugat sudah menikah dengan perempuan pilihan Tergugat.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* segaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik Penggugat dan Tergugat pisah yang secara sah di Pengadilan Agama.
9. Bahwa sangat beralasan jika biaya perkara ini menjadi beban Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**).
3. Menetapkan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun sebagai pasangan suami istri namun tidak berhasil. Selanjutnya ketua majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Lenggayani Siregar, S.H) tanggal 27 November 2023, menyatakan mediasi berhasil sebagian. Adapun permasalahan yang berhasil dimediasi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa apabila terjadi perceraian maka anak yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 23 Oktober 2010, XXX, perempuan, lahir tanggal 23 Juli 2019, berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp500.000, (Lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada intinya sebagai berikut:

1. Benar guatan Penggugat pada angka 1;
2. Benar gugatan Penggugat pada angka 2 dan sampai saat ini masih tinggal satu rumah belum berpisah;
3. Benar gugatan Penggugat angka 3 tentang anak-anak Tergugat dan Penggugat;
4. Benar bertengkar namun terjadi sebelum lebaran tahun 2023 bukan dengan gugatan Penggugat sejak tahun 2019 dan penyebabnya
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidk ada selingkuh namun sekitar 6 tahun yang lalu tepat nya tahun 2017 Tergugat ada menikah lagi dengan perempuan lain atas izin dari Penggugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



- 4.2. Benar Tergugat ada mabok namun sekali-kali saja dan Tergugat minumnya pun di rumah;
- 4.3. Benar Tergugat pulang malam sampai pukul 9 malam namun karena kerja dan terkada sampai jam 11 sampai jam 12 malam karena bersilaturahmi dengan tetangga sekitar dan Tergugat sangat peduli dengan Penggugat dan anak-anak akan tetapi Penggugat yang menolak Tergugat untuk berhubungan suami istri sejak lebaran haji tahun ini (juni 2023) namun sampai saat ini antara Tergugat dengan Penggugat masih tinggal satu rumah tidak ada berpisah.
- 4.4. Tergugat selalu bertanggung jawab dengan nafkah, hasil lahan sawit ada 2 hektar sepenuhnya untuk Penggugat (berkisar lebih dari 3 juta perbulannya).
5. Tidak benar gugatan Penggugat pada angka 5 karena tidak kejadian pada bulan Januari 2023 dan Penggugat tidak ada pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini masih tinggal satu rumah.
6. Tidak benar gugatan Penggugat pada angka 6 karena sampai saat ini antara Tergugat dengan Penggugat masih satu rumah namun Penggugat menolak ajakan Tergugat berhubungan sejak bulan Juni 2023.
7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan akan memperbaiki kesalahan jika ada demi kebahagiaan anak-anak, namun jika Penggugat ingin tetap bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyerahkan keputusan pada Majelis Hakim.
Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada intinya menyampaikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan sejak bulan Juni 2023 tidak pernah berhubungan badan dan sudah pisah ranjang, dan terhadap jawaban lainnya Penggugat tetap pada gugatannya.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



Bahwa terhadap replik tersebut Tergugat dalam menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk sidang selanjutnya, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil pada tanggal 28 November 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Nomor:230/55/V/2004, tertanggal 28 Mei 2004, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diparaf kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 2599.B/PCS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.2;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1407-LT- 28062022-0033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.3;

B. Saksi:

1. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Marbau, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Labuhanbatu Utara di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2004;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Bakti, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Januari 2023 yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat suka mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah ranjang sejak Juni 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. xxx, tempat dan tanggal lahir Dusun Bakti, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Bakti, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Januari 2023 yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat suka mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah ranjang sejak Juni 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengahdirkan anak yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 23 Oktober 2010, pada intinya jika terjadi perceraian ingin di asuh oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguapayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik dalam persidangan maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara telah diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam yang kemudian karena sering terjadi pertengakaran dan perselisihan, oleh karena itu Penggugat meminta agar menjatuhkan talak bain sugro Tergugat terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat , maka

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena surat gugatannya Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatannya, maka gugatannya Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat suka mabuk;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Mei 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 dan P.3 adalah fotokopi

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



kutipan akta lahir atas nama anak penggugat dan Tergugat yang namanya telah disebutkan di atas, alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dan ada yang masih dalam keadaan mumayyiz;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang sudah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat suka mabuk;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Juni 2023;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Ketua Majelis mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 290;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hingga menyebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang penuh dengan kasih saksing, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sudah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, menyebutkan bahwa:

- 1. Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau*
- 2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata para pihak baru pisah ranjang sejak bulan Juni 2023, namun yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain tanpa persetujuan dari Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak rela berbagi ranjang dengan perempuan lain dan hal tersebut adalah hal yang menyakitkan batin

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



Penggugat, oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpangi SEMA tersebut demi terwujudnya rasa keadilan yang substansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hasil Perdamaian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 27 November 2023, bahwa mediasi yang telah dilakukan berhasil mencapai kesepakatan yaitu:

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa apabila terjadi perceraian maka anak yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 23 Oktober 2010, XXX, perempuan, lahir tanggal 23 Juli 2019, berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp500.000, (Lima ratus ribu rupiah).

Hadhonah

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut perdamaian antara Penggugat an Tergugat, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi hasil kesepakatan tersebut, yang selanjutnya Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 23 Oktober 2010, XXX, perempuan, lahir tanggal 23 Juli 2019, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut juga telah sesuai dengan pendapat ulama fiqih sebagaimana termaktub dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منهما ولد فهي احق بحضانتها

Artinya: *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan ia mempunyai anak dari pernikahannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";*

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 23 Oktober 2010, telah berusia 12 tahun, Penggugat telah menghadirkan anak tersebut kepersidangan, pada intinya anak tersebut jika terjadi perceraian maka ia memilih untuk di asuh oleh Penggugat, sehingga kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 Huruf C angka 4 maka kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat;

Nafkah Anak

Menimbang, berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, para pihak sepakat bahwa Penggugat sanggup memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematahui hasil kesepakatan tersebut, dengan menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), diluar uang kesehatan dan pendidikan dengan estimasi kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut berusia 21 tahun, 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sampai anak tersebut menikah atau mandiri, sebagaimana di atur dalam pasal 149 (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991/kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 23 Oktober 2010, XXX, perempuan, lahir tanggal 23 Juli 2019, berada dalam asuhan Tergugat dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak yang berada dalam hak asuh Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri melalui Tergugat dengan estimasi kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu, 20 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ahmad Syafruddin, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Syafruddin, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap



Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp1.120.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.240.000,00 (Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.1555/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)